

PUTUSAN

Nomor : 271/PDT/2017/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (Dahulu INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)), beralamat di Jalan

Raya Pendidikan No. 1 Kota Makassar
sebagai -----

PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;-

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di
Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, sebagai
PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;--

Melawan :

ARMA AMIR HAMZAH, tempat / tanggal lahir Makassar, 15 Juli 1957,
agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat
tinggal di Kompleks Dosen Unhas Blok G.1
/19, RT/RW. 001/009 Kelurahan Tamalanrea
Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. H.
Syamsuddin Sampara, SH., 2. Efendy, SH., 3.
Mathius, SH., 4. Rusli, SH., 5. Muh. Fajrin,

Hal 1 dari 9 hal. Put. 271 / PDT / 2017 / PT.MKS





SH., berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 28 Juli 2016, dan telah didaftar di
kepanitaraan Pengadilan Negeri Makassar,
tertanggal 25 Juli 2016, No. 590 / PDT
/ 2016 / KB; sebagai-----

TERBANDING semula PENGGUGAT ;----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
11 Agustus 2017 Nomor 271 / PDT / 2017 / PT MKS tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili
perkara ini :-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 11 Agustus 2017 Nomor 271 / PDT / 2017 /
PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234 / Pdt.G /
2016 / PN Mks dan surat - surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar pada

Hal 2 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS

tanggal 28 Februari 2017 No. 234 / Pdt.G / 2016 / PN Mks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Ekspesi Para Tergugat : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 589 M² yang terletak di jalan Mesjid Raya No. 31 (dahulu No. 29) Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Berdasar SHM No. 20117/Kel.Bontoala, surat ukur (SU) tanggal 31 Mei 2007, No. 00114/2017 atas nama Arma Amir Hamzah (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Senny ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. SJAM dan tanah milik Holiman ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mesjid Raya dan Bengkel Motor ;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan bengkel motor, tanah milik H. Yusuf (UD. Maha Karya) dan tanah milik Hendra ;-----
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I memasang papan bicara diatas tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS

f

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai No. 55 / Bontoala atas nama DEPDIBUD (IKIP) adalah perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan sertifikat hak pakai No. 55/Bontoala atas nama DEPDIBUD (IKIP) adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
7. Menyatakan segala akta-akta/ surat-surat yang dimiliki Tergugat I yang berkenaan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.306.000.- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pdt.G/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pemberitahuan putusan telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar melalui Kuasanya pada tanggal 03 Mei 2017 ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pdt.G/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pemberitahuan putusan telah disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar (dahulu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) melalui Kuasanya pada tanggal 06 Maret 2017 ;-----

Hal 4 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS





Membaca Surat Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2017 yang menyatakan bahwa **Pembanding I** semula **Tergugat I** telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2017, Nomor 234/Pdt.G/2016/PN Mks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;--

Membaca pula: -----

1. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pdt.G/2016/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 April 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding semula Penggugat** ;-----
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pdt.G/2016/ PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 April 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Pembanding II semula Tergugat II** ;-----

Membaca Surat Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Mei 2017 yang menyatakan bahwa **Pembanding II** semula **Tergugat II** telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh

Hal 5 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS



Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2017, Nomor 234/Pdt.G/2016/PN Mks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;--

Membaca pula : -----

1. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pdt.G/2016/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding semula Penggugat** ;-----
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pdt.G/2016/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Pembanding I semula Tergugat I** ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kedua belah pihak telah diberitahukan haknya untuk datang ke Pengadilan memeriksa berkas perkara kepada **terbanding** semula **Penggugat** dan kepada **Pembanding I** semula **Tergugat I** dan **Pembanding II** semula **Tergugat II** masing – masing pada tanggal 06 April 2017 dan 08 Mei 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding I** semula **Tergugat I** dan **Pembanding II** semula **Tergugat II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Hal 6 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut **Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II** maupun **Terbanding semula Penggugat** tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2017 No.234/Pdt.G/2016/PN Mks dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 234 / Pdt.G / 2016 / PN Mks yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II** tetap berada di

Hal 7 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS

pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum ;----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura stb 1927 – 227 (R.Bg., Khususnya Pasal 199 – 205) ;-----
4. Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI


1. Menerima permohonan banding **Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II** tersebut ;-
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 234 / Pdt.G / 2016 / PN Mks tanggal 28 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
 3. Menghukum **Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;----
- Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Jum'at** tanggal **22 September 2017** oleh kami **DR.H.MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **YAHYA SYAM, S.H.,M.H.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.** masing - masing

Hal 8 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.MUSLIMIN** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----


HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


YAHYA SYAM, S.H.,M.H.


DR.H.MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.




H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,


Drs. MUSLIMIN

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i	:	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	:	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	:	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/ Pengiriman, dll	:	Rp. 136.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal 9 dari 9 hal. Put.271 / PDT / 2017 / PT MKS